



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Amran Sukri Bin Abd Muthalib Ib, tempat dan tanggal lahir Sp Kelaping, 17 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082231789729, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Dayaniamran@gmail.Com sebagai **Pemohon I** ;

Rusma Wati Binti Japaruddin, tempat dan tanggal lahir Delung Tue, 15 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 35/Pdt.P/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Ramdayani binti Amran Sukri**
Tanggal lahir : 30 Desember 2001 (18 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Sahrul Abadi bin Syahbuddin**
Tanggal lahir : 14 Oktober 2000 (19 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Kampung Rembele, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 7 (tujuh) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-279/Kua.01.19.1/Pw.01/06/2020, tanggal 08 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Sahrul Abadi bin Syahbuddin** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** baru berusia 18 tahun 5 bulan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi tetap dipertahankan dan menyatakan akan membantu kebutuhan hidup keluarga kecil anak para pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** dengan calon suaminya dengan meberikan biaya hidup setiap bulannya sejumlah uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan selalu membimbing keluarga kecil anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadapi anak kandungnya yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin**, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena belum mencapai umur nikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia ingin cepat menikah agar ada yang menjaga sehari-hari selama proses kuliah di Bogor.
- Bahwa ia siap akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrapilan yang berguna untuk membina rumahtangga yang sakinah mawadah warohmah;
- Bahwa ia sudah pernah mengajar dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, para Pemohon telah pula menghadapi calon suami anak kandungnya bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri**;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Ramdayani binti Amran Sukri** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Ramdayani binti Amran Sukri**, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia telah memiliki penghasilan perbulan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai guru dan membuka reparasi elektronik;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Syhabuddin dan Saimah** yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Sahrul Abadi bin Syhabuddin yang** akan menikah dengan calon istrinya bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** dan bersedia membantu kebutuhan hidup sejumlah uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan akan selalu membimbing keluarga kecil anaknya dan anak para Pemohon dengan menitipkan kepada adiknya yang tinggal di Bogor;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama **Ramdayani** anak para Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon, **Ramdayani**, bukti P.6;
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Ramdayani**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama **Syhabuddin**, bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Saimah**, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Syhabuddin**, bukti P.10;
11. Fotokopi KTP atas nama **Sahrul Abadi**, bukti P.11;
12. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Sahrul Abadi**, bukti P.12;
13. Fotokopi ijazah atas nama **Sahrul Abadi**, bukti P.13;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.13 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang membuktikan perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** masih belum cukup umur untuk menikah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P. 13 membuktikan tentang identitas dan isi pada pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak para Pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** serta identitas para Pemohon serta identitas calon suami dan keluarganya calon suami anak para pemohon bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P. 13 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** dengan calon suaminya yang bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para pemohon ,anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** dengan calon suaminya yang bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** sudah siap menjadi Istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;

4. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang **Sahrul Abadi bin Syahbuddin** telah memiliki penghasilan sejumlah uang perbulan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai guru dan membuka reparasi elektronik serta memiliki kesanggupan akan membimbing keluarga kecilnya dengan anak para Pemohon serta bertanggungjawab sebagai kepala rumahtangga;
5. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya dan sanggup membantu kebutuhan hidup dengan biaya hidup sejumlah uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan akan selalu membimbing keluarga kecil anak para Pemohon;
6. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon akan selalu memantau rumah tangga anaknya dengan anak para pemohon dengan menitipkan kepada adik para pemohon yang tinggal di Bogor ;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak para pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** sama besarnya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung para Pemohon bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung para Pemohon yang bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sahrul Abadi bin Syahbuddin**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon bernama **Ramdayani binti Amran Sukri** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.HI.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)